

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. gambaran *merarik* (menikah) pada Suku Sasak Lombok di Desa Laburan Baru ada beberapa tahapan:
 - a. *Midang* (meminang). Termasuk bagian dari *midang* ini adalah *ngujang* (ngunjungi pacar di luar rumah), disini terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan penculikan atau si laki-laki membawa lari si perempuan.
 - b. Pihak laki-laki harus mencuri (melarikan) penganten perempuan.
 - c. Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *selabar* (*nyelabar*).
 - d. Pelunasan uang jaminan dan *mahar*.
 - e. Melakukan akad nikah dengan cara Islam
 - f. *Sorong doe* atau *sorong serah*, yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan

keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung-jawab pihak laki-laki.

g. *Nyondolan*, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (*gendang belek* dan *kecimol*).

2. Alasan Masyarakat masih melakukan tradisi *merarik* (menikah) pada Suku Sasak Lombok di Desa Laburan Baru Kabupaten Paser, Kecamatan Paser Belengkong.

Dalam tradisi *merarik* (menikah) si laki-laki membawa lari si perempuan atas kesepakatan bersama dan unsur suka sama suka, tradisi *merarik* diperbolehkan, dalam pelaksanaannya sendiri menikah dalam tradisi *merarik* sama seperti yang di anjurkan oleh agama Islam, syarat menikah dalam Islam harus terpenuhi. Terdapat beberapa alasan masyarakat Suku Sasak Lombok di Desa Laburan Baru Kabupaten Paser, sehingga memperbolehkan tradisi *merarik* (menikah) dengan membawa lari perempuan yang hendak dinikahnya:

- a. Menandakan keseriusan dari pihak laki-laki
- b. Kekhawatiran ketidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan disini misalkan pihak perempuan yang biasanya terlalu banyak mengajukan syarat untuk menikahi anak perempuannya. Karena rukun dan syarat menikah dalam Islam tetap terpenuhi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Suku Sasak Lombok di Desa Laburan Baru harap lebih menagaskan proses *merarik* (menikah), atas kesepakatan si laki-laki dan si perempuan karena yang berkembang saat ini banyaknya pemikiran bahwa itu tidak harus atas kesepakatan.
2. Suku Sasak Lombok di Desa Laburan Baru diharapkan lebih mengikuti proses perkawinan dengan cara *khitbah* yang sesuai dengan ajaran Islam
3. Mengkaji ulang terjadinya tradisi *merarik* (menikah) tersebut dan meninjaunya dari perspektif Islam
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakatnya tentang arti dan prosesi *merarik* (menikah) yang sesungguhnya.